



SALINAN

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG  
KOLABORASI PENINGKATAN KUALITAS  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Bogor berupa peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas permukiman kumuh, perlu kolaborasi antar pemangku kepentingan di Kota Bogor;
- b. bahwa kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan secara multi sektor melalui intervensi secara fisik maupun non fisik berupa peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Kolaborasi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bogor, diperlukan suatu pengaturan dalam bentuk Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kolaborasi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 78);



9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOLABORASI PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman.
6. Kolaborasi adalah proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mengusung kepentingan masing-masing pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama ataupun menyelesaikan masalah yang dihadapi berdasarkan musyawarah dan kerjasama secara kolektif, melalui proses komunikasi, koordinasi dan sinergi.
7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.



8. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
9. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
10. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
12. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
13. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
14. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
15. Pemangku Kepentingan Internal adalah kelembagaan dibawah Pemerintah Daerah yang terdiri atas Perangkat Daerah, badan usaha milik daerah, dan lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan/atau kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat atau Keputusan Lurah.
16. Pemangku Kepentingan Eksternal adalah orang atau lembaga yang mendukung pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diluar Pemerintah Daerah.
17. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP yang beranggotakan pemangku Internal.
18. Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP, yang beranggotakan pemangku kepentingan sektor perumahan dan permukiman Internal dan Eksternal.
19. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
20. Implementasi adalah pelaksanaan dari rencana atau program yang telah disusun sebelumnya, dimana semua kegiatan yang direncanakan mulai dijalankan dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan kolaborasi



21. Operasional adalah kegiatan rutin yang dilakukan untuk menjalankan fungsi dan aktivitas sehari-hari dari suatu sistem atau program yang telah diimplementasikan, dengan tujuan memastikan bahwa semua elemen bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
22. Pemeliharaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki komponen atau fasilitas yang ada agar tetap dalam kondisi baik dan dapat berfungsi optimal, termasuk pencegahan kerusakan dan penanganan masalah yang timbul selama operasional berlangsung.
23. Monitoring adalah proses pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi secara terus-menerus untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan dengan tujuan memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.
24. Evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu kegiatan setelah selesai dilaksanakan, dengan tujuan untuk memahami pencapaian tujuan, mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.
25. Sistem Informasi Prasarana Sarana Utilitas Kota Bogor yang selanjutnya disebut SIPRANATA adalah aplikasi yang mengintegrasikan *database* infrastruktur dan tata ruang berbasis model spasial dalam tata kelola infrastruktur sarana prasarana umum pemerintah di Kota Bogor.
26. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya dengan tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

## Bagian Kedua Maksud

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada seluruh pemangku kepentingan di Daerah pada peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.



### Bagian Ketiga Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mengakselerasi peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. meningkatkan pembiayaan kolaboratif;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. menjamin Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berfungsi dengan baik;
- e. masyarakat menghuni rumah yang layak, sehat, dan terjangkau;
- f. meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan terutama masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- g. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- h. meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat; dan
- i. meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

### Bagian Keempat Asas Kolaborasi

#### Pasal 4

- (1) Asas Kolaborasi terdiri atas:
  - a. satu visi dan tujuan;
  - b. konsensus atau kesepakatan bersama;
  - c. efisiensi penggunaan sumberdaya;
  - d. saling menerima manfaat; dan
  - e. peningkatan kemampuan.
- (2) Satu visi dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kesepakatan bersama antara semua pihak yang terlibat mengenai arah dan tujuan akhir dari kolaborasi, sehingga setiap tindakan dan keputusan yang diambil dapat selaras dan mendukung pencapaian tujuan bersama tersebut.
- (3) Konsensus atau kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga menciptakan komitmen dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan keputusan tersebut.
- (4) Efisiensi penggunaan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah optimalisasi pemanfaatan semua jenis sumber daya yang tersedia seperti dana, tenaga kerja, teknologi, dan material untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan hemat biaya.



- (5) Saling menerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah keadaan di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu kerjasama atau kolaborasi mendapatkan keuntungan atau nilai positif dari interaksi tersebut.
- (6) Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah proses pengembangan dan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi individu atau kelompok untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam suatu bidang atau tugas tertentu.

#### Bagian Kelima Prinsip Kolaborasi

##### Pasal 5

- (1) Prinsip kolaborasi terdiri atas:
  - a. pemanfaatan sumberdaya;
  - b. pembagian hasil;
  - c. berkomitmen;
  - d. bertanggungjawab; dan
  - e. keberlanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu optimalisasi penggunaan semua jenis sumber daya yang tersedia, meliputi dana, tenaga kerja, teknologi, dan material, untuk mencapai tujuan bersama dengan efisien dan efektif.
- (3) Pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu distribusi manfaat atau hasil yang adil dan proporsional di antara semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi, sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing.
- (4) Berkomitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kesediaan dan tekad setiap pihak untuk secara konsisten dan serius melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang telah disepakati dalam kerjasama, serta mendukung pencapaian tujuan bersama.
- (5) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kesediaan setiap pihak untuk menerima dan melaksanakan tanggung jawabnya dalam kerjasama, termasuk bertindak dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (6) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu upaya untuk memastikan bahwa hasil dan manfaat dari kolaborasi dapat berlangsung jangka panjang, melalui perencanaan yang baik, pengelolaan yang efektif, dan adaptasi terhadap perubahan dan tantangan.

##### Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan berpedoman pada:



- a. optimalisasi hasil dan manfaat yang dapat diperoleh oleh semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi, sehingga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi tujuan bersama;
- b. transparansi dalam proses komunikasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, di mana semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan;
- c. koordinasi berlandaskan semangat kerjasama dan solidaritas di antara semua pihak yang terlibat, dengan tujuan mencapai hasil yang lebih baik melalui usaha kolektif;
- d. keterlibatan aktif semua pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kolaborasi, sehingga setiap pihak merasa memiliki dan berkontribusi, untuk mencapai titik temu penanganan Permukiman Kumuh;
- e. pembagian tugas, tanggung jawab, dan hasil yang adil dan seimbang sesuai dengan kontribusi dan kapasitas masing-masing pihak dalam kolaborasi;
- f. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan jaminan hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi;
- g. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas semua pihak yang terlibat, sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih efektif dan mandiri dalam kegiatan kolaborasi;
- h. perlakuan yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat, tanpa diskriminasi, sehingga setiap pihak merasa dihargai dan mendapatkan haknya secara proporsional; dan
- i. memastikan bahwa kegiatan dan hasil kolaborasi dapat terus berlangsung dan memberikan manfaat jangka panjang, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

#### Bagian Keenam Ruang Lingkup

##### Pasal 7

Kolaborasi peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi:

- a. kolaborasi pembangunan, operasional, dan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- b. kolaborasi pemberdayaan sosial masyarakat; dan
- c. kolaborasi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## BAB II

### KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

##### Pasal 8

- (1) Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan Internal dan Pemangku Kepentingan Eksternal.



- (2) Keterlibatan Pemangku Kepentingan Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berkolaborasi dilaksanakan sesuai dengan kompetensi masing-masing.
- (3) Pemangku Kepentingan Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilibatkan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

### BAB III

## KOLABORASI PEMBANGUNAN, OPERASIONAL, DAN PEMELIHARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

### Pasal 9

- (1) Pembangunan, operasional, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum;
  - b. mendukung peningkatan ekonomi masyarakat;
  - c. menunjang pembangunan wilayah dengan memperbaiki konektivitas antar perumahan dan permukiman, mendukung perencanaan tata ruang yang lebih baik, dan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk kawasan permukiman;
  - d. meningkatkan aksesibilitas dengan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan dasar, seperti transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan;
  - e. mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan membangun fasilitas umum di perumahan dan permukiman kumuh;
  - f. meningkatkan keselamatan dan keamanan: Infrastruktur seperti penerangan jalan, sistem drainase, dan fasilitas umum lainnya; dan
  - g. mendukung lingkungan hidup yang sehat dengan pengelolaan limbah, sistem drainase, dan ruang terbuka hijau.
- (2) Kolaborasi pembangunan, operasional dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kompetensi masing-masing pemangku kepentingan.

### BAB IV

## KOLABORASI PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT

### Pasal 10

- (1) Pemberdayaan sosial masyarakat dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. pemahaman dalam pengelolaan lingkungan sehat perumahan dalam rangka mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan;



- c. mewujudkan budaya serta kebiasaan hidup bersih dan sehat; dan
  - d. pemantauan dalam konteks pengendalian pembangunan kawasan permukiman untuk mencegah kekumuhan lanjut melalui laporan masyarakat.
- (2) Kolaborasi pemberdayaan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kompetensi masing-masing pemangku kepentingan.

## BAB V

### KOLABORASI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

#### Pasal 11

- (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilaksanakan dengan:
- a. bantuan modal bergulir bagi masyarakat yang bertalenta menjadi pengusaha;
  - b. bantuan pembangunan prasarana, pembangunan prasarana produksi, dan pemasaran;
  - c. penguatan kelembagaan, pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis, dan kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi;
  - d. penguatan kemitraan usaha, daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil, untuk menciptakan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun, antara lain melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan;
  - e. bantuan pendampingan, tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.
- (2) Kolaborasi pemberdayaan ekonomi masyarakat menyesuaikan dengan kompetensi masing-masing pemangku kepentingan.

## BAB VI

### TAHAPAN PELAKSANAAN KOLABORASI

#### Pasal 12

Tahapan pelaksanaan Kolaborasi terdiri atas:

- a. persiapan;
- b. perencanaan partisipatif;
- c. promosi dan edukasi;
- d. implementasi;



- e. operasional, pembinaan, dan pemeliharaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 13

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan dengan menentukan lokasi Permukiman Kumuh prioritas, dilaksanakan dengan:
  - a. berpedoman pada Keputusan Wali Kota tentang lokasi kumuh;
  - b. menyusun kriteria prioritas intervensi; dan
  - c. melakukan penilaian lokasi berdasarkan kriteria penentuan lokasi prioritas.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PKP.

#### Pasal 14

- (1) Tahap perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan dengan:
  - a. berbagi sumberdaya perencanaan partisipatif dengan Pemangku Kepentingan Eksternal di lokasi;
  - b. perencanaan pengembangan kawasan untuk kolaborasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam kolaborasi ekonomi dan sosial;
  - c. pemetaan program dan kegiatan; dan
  - d. strategi sumber pendanaan;
- (2) Dinas dalam tahapan perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memimpin pelaksanaan perencanaan partisipatif di lokasi kumuh prioritas dengan pemangku kepentingan;
  - b. memasukkan hasil perencanaan berupa program dan kegiatan melalui aplikasi SIPRANATA; dan
  - c. berkoordinasi dengan Pokja PKP terkait hasil perencanaan.
- (3) Pokja PKP dalam tahapan perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas dalam penganggaran terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tahun berikutnya.

#### Pasal 15

- (1) Tahap promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan jenjang waktu untuk menyosialisasikan hasil perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Pemangku Kepentingan Internal dan Pemangku Kepentingan Eksternal.
- (2) Dinas dengan fasilitasi Pokja PKP dapat mempromosikan kebutuhan peningkatan kualitas Permukiman Kumuh kepada Pemangku Kepentingan Internal.
- (3) Hasil perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Forum PKP sebagai sarana promosi program dan kegiatan kepada Pemangku Kepentingan Eksternal untuk berbagi sumberdaya.



- (4) Sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. bantuan fisik;
  - b. bantuan non fisik;
  - c. bantuan keuangan; dan/atau
  - d. bantuan non keuangan.
- (5) Pemberian sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan Pemangku Kepentingan Eksternal.
- (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan ke Pokja PKP.

#### Pasal 16

- (1) Tahap implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Implementasi program dan kegiatan dapat dilakukan secara swakelola dan/atau dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan pada saat perencanaan.
- (3) Pemangku kepentingan yang berasal dari perusahaan dapat melaksanakan TJSLP program atau kegiatan peningkatan kualitas Permukiman Kumuh.
- (4) Implementasi secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kesepakatan pada tahap perencanaan.

#### Pasal 17

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melaksanakan pengawasan terhadap implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aparat pengawasan intern pemerintah.

#### Pasal 18

- (1) Kolaborasi pada tahap operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pelestarian, dan keberlanjutan hasil pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pemeliharaan rutin; dan
  - b. pemeliharaan berkala.
- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pemeliharaan yang sifatnya:
  - a. berskala kecil;
  - b. tidak membutuhkan mobilisasi sumberdaya besar;
  - c. dilakukan secara rutin;
  - d. dimensi waktu relatif pendek;
  - e. untuk menjaga kualitas;



- f. menghindari kerusakan; dan/atau
  - g. menggunakan biaya yang relatif kecil.
- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pemeliharaan yang sifatnya:
- a. untuk mencegah kerusakan lebih besar yang dapat memengaruhi pelayanan; dan/atau
  - b. membutuhkan biaya yang cukup besar.

#### Pasal 19

- (1) Kolaborasi pada tahap operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh masyarakat melalui kelompok masyarakat atau kelembagaan di tingkat masyarakat sesuai dengan kesepakatan antar pemangku kepentingan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan di tingkat masyarakat untuk mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional dan pemeliharaan.

#### Pasal 20

- (1) Tahap monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilaksanakan oleh Dinas dengan melaksanakan:
  - a. monitoring dan evaluasi program dan kegiatan peningkatan kualitas Permukiman Kumuh;
  - b. penyusunan rencana monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan tujuan program Kolaborasi;
  - c. pengamatan lapangan;
  - d. penentuan tingkat keberhasilan program;
  - e. rekomendasi;
  - f. penyusunan laporan; dan
  - g. penyampaian laporan kepada Wali Kota melalui Pokja PKP.
- (2) Seluruh pemangku kepentingan dapat terlibat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum PKP.

## BAB VII SISTEM INFORMASI

#### Pasal 21

Penggunaan sistem informasi Kolaborasi peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:

- a. aplikasi SIPRANATA; dan/atau
- b. aplikasi Pemerintah Daerah lainnya yang mendukung proses Kolaborasi dalam peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 8 November 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 8 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

